

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 28 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan dan untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja Pelayanan Publik pada Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, maka perlu menyusun Pedoman Standar Operasional Prosedur pada Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapo r Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3989);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

6. Undang-Undang ....

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2099);

15. Qanun ....

15. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 8);
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 47);
18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 79 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 79);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDA ACEH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
4. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.
5. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai pelaksanaan Sistem Informasi Ketenagakerjaan;
6. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat SINAKER adalah sistem berbasis web yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/ atau menerima data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan secara online yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen ketenagakerjaan dan perusahaan;

7. Peserta ...

7. Peserta Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/ buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
8. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat;
9. Pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;
10. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
11. Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja;
12. Pengusaha adalah:
  - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

13. Perusahaan adalah:
- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/ buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
14. Pengguna Jasa adalah Instansi Pemerintah atau Badan Usaha berbentuk badan hukum, perusahaan dan perorangan di dalam atau di luar negeri yang bertanggungjawab mempekerjakan tenaga kerja;
15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
16. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.

### **Pasal 2**

Maksud penyusunan SOP bidang ketenagakerjaan adalah sebagai pedoman bagi pejabat di lingkup Dinas dalam melaksanakan pelayanan di bidang Ketenagakerjaan.

### **Pasal 3**

Tujuan SOP bidang ketenagakerjaan adalah :

- a. terwujudnya kejelasan dalam pelaksanaan tugas di bidang Ketenagakerjaan;
- b. terciptanya kepastian hukum terhadap pengguna/masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang Ketenagakerjaan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup SOP bidang ketenagakerjaan meliputi:

1. SOP Penginputan Data Ketenagakerjaan dan Perusahaan Secara Online;
2. SOP Rekomendasi Izin Lembaga Penyelenggara Pelatihan Ketenagakerjaan;
3. SOP Pelayanan Pembuatan Kartu Pendaftaran Pencari Kerja (AK.1);
4. SOP Surat Keterangan Pengurusan Klaim BPJS Ketenagakerjaan Secara Online;
5. SOP Pengusulan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) Secara Online;
6. SOP Surat Keterangan Perusahaan Tidak Beroperasi Secara Online;
7. SOP Surat Rekomendasi Persyaratan Pengurusan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/ Buruh Secara Online;
8. SOP Bukti Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang atau Pelaporan Perubahan Jenis Pekerjaan Penunjang Secara Online;
9. SOP Bukti Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Secara Online;
10. SOP Bukti Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/ Buruh Secara Online;
11. SOP Surat Penolakan Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/ Buruh Secara Online;
12. SOP Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Dalam Penyediaan Jasa Pekerja/ Buruh Secara Online;
13. SOP Penginputan Data Keanggotaan Serikat Pekerja/ Buruh Secara Online;
14. SOP Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/ Buruh atau Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit Secara Online;
15. SOP ....

15. SOP Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Secara Online;
16. SOP Laporan Pengaduan Pekerja/ Buruh Secara Online;
17. SOP Penerbitan Perjanjian Bersama (PB) Secara Online;
18. SOP Penerbitan Anjuran/ Risalah Secara Online;
19. SOP Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Rekomendasi Usaha Secara Online;

**BAB III**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Pasal 5**

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan SOP Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas.

**Pasal 6**

SOP Bidang Ketenagakerjaan dan Bagan alir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8 ....

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 10 Oktober 2019 M  
11 Shafar 1441 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

**CAP/DTO**

**AMINULLAH USMAN**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 10 Oktober 2019 M  
11 Shafar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

**CAP/DTO**

**BAHAGIA**

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 28

